

PENGgantian ANGGOTA PPS

KPT KPU SINJAI NO 35/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 35/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe yang disebabkan karena dilakukan Penggantian Antar Waktu, maka perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pengganti dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: pemberhentian dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe atas nama RAHMAN HIDAYAT dan menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara pengganti atas nama H. A. THAMRIN, dengan masa kerja mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2018
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2019